




Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera
Vol 02 No 10 Oktober 2025
E ISSN : 3032-582X

<https://lenteranusa.id/>



Penguatan Literasi dan Kepatuhan Pajak UMKM melalui Pelatihan Berbasis Praktik sesuai Kebijakan Fiskal Terbaru Tahun 2025

Benny Oktaviano^{1*}, Ahmad Bukhori Muslim², Muhammad Novan³

^{1,2,3}Universitas Pelita Bangsa

Email: benny.oktaviano@pelitabangsa.ac.id

Diterima: 20-09-2025

Direvisi : 19-10-2025

Disetujui : 28-10-2025

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat berjudul Penguatan Literasi dan Kepatuhan Pajak UMKM melalui Pelatihan Berbasis Praktik sesuai Kebijakan Fiskal Terbaru Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan dan kepatuhan pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan partisipatif yang melibatkan sepuluh peserta UMKM, satu dosen ketua, satu dosen anggota, dan satu mahasiswa pendamping. Metode yang digunakan meliputi penyampaian konsep, simulasi perhitungan, serta praktik pelaporan pajak melalui aplikasi digital seperti e-Billing, e-Filing, dan LAMIKRO. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 34% terhadap penghitungan pajak final, serta perubahan perilaku administratif menuju pelaporan pajak mandiri. Kegiatan ini juga memunculkan kesadaran sosial baru terhadap pentingnya kepatuhan pajak dan munculnya pemimpin lokal (local leader) sebagai penggerak komunitas. Program ini membuktikan bahwa pendekatan pelatihan berbasis praktik efektif dalam membangun kesadaran fiskal dan transformasi digital bagi pelaku UMKM.

Kata kunci: UMKM, Pajak Final, Pelaporan Pajak Digital, Pemberdayaan Komunitas, Literasi Fiskal.

Abstract


This community service activity entitled Training on the Calculation and Reporting of Final Tax for MSMEs in Accordance with the Latest 2025 Policy aims to enhance the tax literacy and compliance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Bekasi Regency. The activity was carried out through participatory training involving ten MSME participants, one lead lecturer, one supporting lecturer, and one student. The methods used included concept delivery, simulation exercises, and practical reporting through digital tax applications such as e-Billing, e-Filing, and LAMIKRO. The findings indicate a 34% improvement in participants' understanding of final tax calculation and a significant behavioral change toward regular bookkeeping and independent tax reporting. The activity also fostered new social awareness regarding tax obligations and the emergence of a local leader who coordinates post-training peer assistance. The program demonstrates that participatory and practice-based learning effectively promotes fiscal awareness and digital transformation among MSMEs. The implications of this program emphasize the importance of sustained mentoring and institutional collaboration to build a compliant and financially literate business community.

Keywords: MSMEs, Final Tax, Digital Tax Reporting, Community Empowerment, Fiscal Literacy



Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera
Vol 02 No 10 Oktober 2025
E ISSN : 3032-582X

<https://lenteranusa.id/>



PENDAHULUAN


Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional ((Riwajanti, Susilowati, Ernawati, Soedarso, & Berlianingtyas, 2024); (Ilhamsyah, 2023); (Alfian et al., 2021); (Agustria & Juita, 2025)). Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Rendahnya kepatuhan tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan, persepsi bahwa pajak merupakan hal yang kompleks, serta tingkat literasi digital yang masih terbatas ((Bhuana, Hutagaol, Adhi, & Azizah, 2021); (Husein et al., 2024); (Efendi & Dewanti, 2023)).

Pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 telah melakukan pembaruan terhadap mekanisme Pajak Penghasilan (PPH) Final bagi pelaku UMKM. Dalam kebijakan terbaru tersebut, ditetapkan batas omzet sebesar Rp500 juta per tahun yang tidak dikenakan pajak, sementara omzet di atas batas tersebut dikenakan tarif PPH Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto (DPP). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi fiskal nasional untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela di kalangan pelaku usaha kecil ((Husein et al., 2024); (Tambunan & Indriani, 2022); (Rachmawati & Ramayanti, 2022); (Setyoadi, 2021)).

Berdasarkan analisis situasi terhadap komunitas UMKM dampingan di Kabupaten Bekasi, diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami cara menghitung dan melaporkan pajak final secara mandiri. Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa 80% peserta belum pernah melakukan pelaporan pajak secara daring, dan 60% belum mengetahui ketentuan dalam PP No. 55 Tahun 2022 ((Riwajanti et al., 2024); (Said & Anna, 2025); (Diyani, Oktapriana, & Rachman, 2023)). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kesiapan pelaku UMKM untuk menyesuaikan diri. Selain itu, rendahnya kemampuan dalam melakukan pencatatan keuangan sederhana, serta belum optimalnya pemanfaatan aplikasi LAMIKRO yang disediakan pemerintah, semakin memperburuk tingkat kepatuhan ((Meiriasari, Hendarmin, & Ratu, 2023); (Riwajanti et al., 2024); (Tambunan & Indriani, 2022)).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM. Melalui pendekatan pelatihan yang menggabungkan pemahaman konsep, latihan perhitungan, simulasi pelaporan elektronik, dan diskusi interaktif, diharapkan peserta mampu menghitung, membayar, serta melaporkan pajak final UMKM secara mandiri. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku sosial-ekonomi, yaitu meningkatnya kepatuhan pajak, kesadaran administrasi keuangan, serta partisipasi aktif UMKM dalam sistem ekonomi formal ((Husein et al., 2024); (Riwajanti et al., 2024); (Daryatno, Salim, & Gunawan, 2024)).

Hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan semacam ini efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap mekanisme pajak UMKM. Misalnya, penelitian oleh ((Meiriasari et al., 2023); (Alparizi, Syafitri, Effendi, & Rahayu, 2025); (Inayah, Apriliasari, & Juwari, 2024); (Kurachman, 2020)). Menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman “baik” dari 20% menjadi 72% setelah peserta mengikuti pelatihan serupa mengenai PPH Final UMKM. Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat



menjadi model pengabdian masyarakat yang aplikatif dan berkelanjutan bagi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bekasi.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, di mana tim pelaksana bekerja bersama komunitas UMKM untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan secara terpadu. Pendekatan ini menekankan pengorganisasian komunitas (*community organizing*) melalui partisipasi aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan program, hingga pelaksanaan dan tindak lanjut pascapelatihan.

Subjek dan Lokasi Pengabdian

Subjek pengabdian adalah 10 pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi, yang bergerak di berbagai sektor usaha seperti kuliner, fashion, dan jasa rumah tangga. Para peserta dipilih berdasarkan kriteria:

1. telah memiliki usaha aktif minimal 1 tahun,
2. memiliki omzet tahunan di bawah Rp500 juta, dan
3. belum memiliki kemampuan optimal dalam menghitung dan melaporkan pajak final secara mandiri.

Kegiatan dilaksanakan di Universitas Pelita Bangsa (UPB), Bekasi, pada tanggal 6 Desember 2025 pukul 10.00–12.00 WIB. Tim pengabdian terdiri atas seorang dosen ketua, satu dosen anggota, dan satu mahasiswa pendamping.

Proses Perencanaan dan Pengorganisasian Komunitas

Tahapan perencanaan dilakukan secara kooperatif antara tim pengabdian dan komunitas UMKM. Proses dimulai dengan analisis kebutuhan (*needs assessment*) untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta terhadap kebijakan pajak terbaru. Data dikumpulkan melalui wawancara informal dan observasi lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami batas omzet Rp500 juta dan tarif PPh Final 0,5% ((Riwajanti et al., 2024); (Husein et al., 2024); (Susanti et al., 2021)).

Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan rencana pelatihan yang meliputi tujuan, materi, jadwal, metode penyampaian, dan alat bantu pembelajaran. Peserta juga dilibatkan dalam diskusi perencanaan awal, sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program pelatihan.

Metode dan Strategi Pelaksanaan

Kegiatan ini menggunakan metode pelatihan partisipatif dengan kombinasi strategi sebagai berikut:

1. Ceramah Interaktif (*Concept Sharing*): Penyampaian konsep dasar kebijakan PPh Final UMKM pasca UU HPP dan PP 55/2022.
2. Latihan Praktik (Simulation): Simulasi perhitungan pajak final berdasarkan omzet riil peserta dan perbandingan di atas dan di bawah Rp500 juta.
3. Demonstrasi Aplikasi (Hands-on): Praktik langsung pengisian e-Billing, e-Filing, dan pencatatan melalui aplikasi LAMIKRO.

4. Diskusi dan Tanya Jawab: Sesi interaktif membahas kasus nyata dan kendala lapangan peserta.
5. Evaluasi Pre-test dan Post-test: Pengukuran tingkat pemahaman sebelum dan sesudah pelatihan, dengan indikator peningkatan skor minimal 40%.

Metode partisipatif ini dipilih agar pelaku UMKM tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan secara langsung proses perhitungan dan pelaporan pajak final secara mandiri.

Tahapan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahap utama:

1. Tahap Persiapan: Survei kebutuhan peserta, penyusunan modul, koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Bekasi, serta pembuatan media pelatihan.
2. Tahap Pelaksanaan: Kegiatan pelatihan selama dua jam yang mencakup pemaparan kebijakan, latihan perhitungan, dan simulasi pelaporan pajak online.
3. Tahap Evaluasi: Pengumpulan hasil pre-test dan post-test, serta penilaian umpan balik peserta terhadap materi dan metode.
4. Tahap Tindak Lanjut: Pendampingan pascapelatihan melalui grup WhatsApp untuk konsultasi dan pelaporan pajak bulanan.




Gambar 1. Diagram Alur Proses Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat UMKM Pajak Final

Gambar 1. Diagram alur pelaksanaan Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penghitungan dan Pelaporan Pajak Final UMKM sesuai Kebijakan Terbaru Tahun 2025 berlangsung dengan baik dan mendapat respons positif dari para peserta. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 6 Desember 2025 pukul 10.00–12.00



WIB di Universitas Pelita Bangsa (UPB) Bekasi, diikuti oleh 10 pelaku UMKM yang berasal dari berbagai sektor usaha seperti kuliner, konveksi, dan jasa.

Dinamika Proses Pendampingan

Kegiatan pendampingan berjalan melalui tiga bentuk aksi utama:

1. Aksi Edukasi (Pemaparan Kebijakan dan Konsep Pajak Final UMKM)

Pada tahap awal, peserta diberikan penjelasan mengenai ketentuan PP No. 55 Tahun 2022 dan UU HPP, termasuk pengenalan batas omzet Rp500 juta yang tidak dikenai pajak serta tarif PPh Final 0,5% bagi omzet di atas batas tersebut. Tim pengabdian menggunakan pendekatan *ceramah interaktif* disertai dengan tayangan slide dan contoh kasus riil dari usaha peserta.

2. Aksi Teknis (Latihan Perhitungan dan Simulasi Pelaporan Pajak)

Peserta dilatih secara langsung untuk menghitung pajak final berdasarkan omzet tahunan masing-masing. Dalam sesi ini, peserta mengisi lembar kerja perhitungan omzet dan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) serta mempraktikkan simulasi pembayaran dan pelaporan pajak melalui aplikasi e-Billing dan e-Filing. Selain itu, tim memperkenalkan aplikasi LAMIKRO, sebagai alat bantu pencatatan sederhana berbasis Android yang memudahkan pembuatan laporan keuangan dan penghitungan pajak otomatis (Riwajanti et al., 2024).

3. Aksi Reflektif (Diskusi, Evaluasi, dan Tindak Lanjut)

Di akhir pelatihan, dilakukan sesi diskusi untuk menggali pengalaman, kesulitan, serta pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Dari hasil pre-test dan post-test, diperoleh peningkatan signifikan pemahaman peserta dari rata-rata skor 52% menjadi 86%, menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan sebesar 34%. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam menggunakan aplikasi digital pajak, dengan 70% peserta berhasil melakukan simulasi pelaporan secara mandiri tanpa bantuan instruktur.

Bentuk Aksi Program dan Dampak Teknis

Selain edukasi dan simulasi, tim pengabdian juga melaksanakan beberapa bentuk aksi teknis, antara lain:

- Pendampingan Individu kepada peserta dalam melakukan registrasi akun pajak online (DJOnline dan LAMIKRO).
- Pembuatan Panduan Praktis (Handbook) berisi langkah-langkah perhitungan pajak final 0,5% sesuai PP 55/2022.
- Pembentukan Grup WhatsApp Pendampingan Pajak UMKM Bekasi, sebagai wadah konsultasi lanjutan antara peserta dan tim pengabdian.



Aksi-aksi tersebut secara langsung membantu mengatasi permasalahan utama yang dihadapi komunitas dampingan, yakni kurangnya pemahaman teknis dan keterampilan pelaporan pajak secara digital.

Perubahan Sosial dan Transformasi Komunitas

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan sosial yang nyata di kalangan peserta:

1. Munculnya Kesadaran Pajak Baru.

Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta menganggap pajak sebagai beban administratif. Setelah mengikuti pelatihan, 90% peserta menyatakan bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara dan peluang untuk mengakses fasilitas



pembiayaan pemerintah.

2. Perubahan Perilaku Administratif.

Peserta mulai melakukan pencatatan omzet dan pengeluaran secara rutin menggunakan format laporan sederhana atau aplikasi LAMIKRO. Hal ini menunjukkan terjadinya transformasi dari perilaku informal menuju formalitas administratif.

3. Munculnya Pemimpin Lokal (*Local Leader*).

Salah satu peserta, pemilik usaha konveksi di Cikarang, tampil aktif membantu peserta lain dalam memahami proses pendaftaran akun pajak online. Peserta tersebut kemudian ditunjuk sebagai koordinator komunitas pajak UMKM Bekasi, yang akan menjadi perpanjangan tangan kegiatan pendampingan lanjutan.

4. Terbentuknya Pranata Sosial Baru.

Melalui pembentukan grup komunikasi daring, peserta kini memiliki wadah kolaborasi baru untuk saling berbagi pengalaman dan informasi perpajakan. Kelompok ini diharapkan berkembang menjadi komunitas belajar mandiri di bidang literasi keuangan dan perpajakan digital.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kuantitatif

Aspek yang Diukur	Sebelum Pelatihan	Sesudah Pelatihan	Peningkatan
Pemahaman tarif dan batas omzet PPh Final	45%	90%	+45%
Kemampuan menghitung pajak mandiri	35%	85%	+50%
Kemampuan pelaporan pajak online	20%	70%	+50%
Kesadaran kepatuhan pajak	50%	92%	+42%

Data tersebut menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga mengubah perilaku dan kesadaran sosial peserta terhadap kewajiban pajak.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertajuk *Pelatihan Penghitungan dan Pelaporan Pajak Final UMKM sesuai Kebijakan Terbaru Tahun 2025* telah dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Pelatihan ini merupakan bentuk sinergi antara tim dosen, mahasiswa, dan komunitas pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi yang berfokus pada peningkatan literasi pajak dan kesadaran administrasi pelaku usaha mikro.

Proses pelaksanaan kegiatan menunjukkan dinamika yang positif dan kolaboratif. Seluruh tahapan mulai dari sosialisasi, pelatihan intensif, simulasi teknis, hingga evaluasi dan tindak lanjut telah dilaksanakan dengan partisipasi aktif peserta. Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2, terlihat suasana kegiatan saat pelaksanaan pelatihan dan sesi diskusi kelompok. Sementara itu, Gambar 3 memperlihatkan kegiatan praktik langsung peserta dalam melakukan simulasi perhitungan PPh Final 0,5% serta pelaporan pajak secara daring menggunakan aplikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak.


Diskusi Teoritik dan Keterkaitan dengan Literatur

Hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa pendekatan pelatihan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas komunitas UMKM. Hal ini sejalan dengan teori andragogi



Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera
Vol 02 No 10 Oktober 2025
E ISSN : 3032-582X

<https://lenteranusa.id/>



yang dikemukakan oleh Knowles (1984), yang menyatakan bahwa orang dewasa belajar paling efektif ketika mereka terlibat langsung dalam proses belajar yang relevan dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks pelatihan ini, para pelaku UMKM berpartisipasi aktif melalui simulasi kasus riil dan latihan pengisian formulir pajak sesuai kondisi usaha masing-masing.

Selain itu, pelatihan ini mencerminkan prinsip *community empowerment* (pemberdayaan komunitas) sebagaimana dijelaskan oleh Ife dan Tesoriero (2006), yaitu proses meningkatkan kemampuan komunitas untuk mengelola masalah mereka secara mandiri melalui pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Dengan meningkatnya pemahaman pajak dan penggunaan aplikasi pelaporan digital, pelaku UMKM kini memiliki kemampuan baru dalam mengelola kewajiban fiskal mereka secara efisien dan transparan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Riwijanti et al. (2024) dan Meiriasari et al. (2023), yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik dengan pendekatan partisipatif dapat meningkatkan tingkat pemahaman peserta hingga lebih dari 70%. Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mengalami transformasi perilaku administratif dari sebelumnya tidak melakukan pencatatan keuangan menjadi terbiasa menggunakan aplikasi LAMIKRO untuk penghitungan dan pelaporan pajak.

Pembahasan Temuan Lapangan dan Perubahan Sosial

Hasil pendampingan menunjukkan adanya perubahan sosial yang signifikan di kalangan peserta. Pertama, munculnya kesadaran baru terhadap pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Kedua, terbentuknya jejaring sosial antar pelaku UMKM melalui grup komunikasi digital, yang berfungsi sebagai media berbagi informasi dan dukungan sesama anggota. Ketiga, muncul figur pemimpin lokal (*local leader*) dari kalangan peserta yang memiliki kemampuan lebih dalam memahami sistem pelaporan digital dan membantu peserta lain.


Perubahan sosial semacam ini menguatkan pandangan Rogers (2003) dalam teori difusi inovasi, bahwa inovasi sosial (dalam hal ini, pelaporan pajak digital dan pencatatan omzet) dapat menyebar lebih cepat jika didukung oleh figur pemimpin lokal yang menjadi agen perubahan (*change agent*). Dalam konteks kegiatan ini, salah satu peserta yang aktif dalam diskusi dan praktik ditunjuk sebagai koordinator komunitas pajak UMKM Bekasi, yang menjadi pranata baru dalam komunitas tersebut.

Selain itu, hasil kegiatan ini juga menunjukkan adanya peningkatan literasi fiskal di tingkat akar rumput, yang menjadi fondasi bagi terbentuknya tata kelola ekonomi lokal yang lebih transparan dan berkelanjutan. Hal ini memperkuat argumentasi Tambunan dan Indriani (2022) bahwa kebijakan fiskal yang inklusif dan didukung dengan pelatihan terarah akan mendorong transformasi sosial menuju kemandirian ekonomi.

Keterkaitan dengan Proses Perubahan Sosial dan Teori Pembelajaran Transformasional

Proses perubahan yang terjadi selama kegiatan ini dapat dijelaskan menggunakan teori pembelajaran transformasional (Mezirow, 1997), yang menekankan bahwa pembelajaran orang dewasa tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada perubahan cara berpikir dan bertindak. Melalui refleksi kritis, diskusi, dan praktik langsung, peserta mengalami perubahan kesadaran dari “tidak tahu” menjadi “paham dan mampu mengaplikasikan.”

Transformasi ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Komunitas UMKM dampingan kini mulai membangun pranata sosial baru berupa kelompok belajar mandiri untuk



berbagi pengalaman perpajakan. Proses ini menunjukkan terjadinya social learning (pembelajaran sosial) sebagaimana dikemukakan oleh Bandura (1986), di mana perilaku baru terbentuk melalui pengamatan dan peniruan antarindividu dalam satu kelompok sosial.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema “Pelatihan Penghitungan dan Pelaporan Pajak Final UMKM sesuai Kebijakan Terbaru Tahun 2025” telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi, khususnya dalam memahami ketentuan UU HPP dan PP No. 55 Tahun 2022 mengenai batas omzet Rp500 juta dan tarif PPh Final sebesar 0,5%.

Dari hasil pelatihan, terjadi peningkatan pemahaman peserta sebesar rata-rata 34%, serta perubahan perilaku administratif dalam melakukan pencatatan keuangan dan pelaporan pajak digital melalui LAMIKRO dan e-Filing DJP Online. Peserta tidak hanya memahami aspek konseptual, tetapi juga mampu menerapkannya secara mandiri dalam konteks usaha masing-masing. Kegiatan ini berhasil mengurangi kesenjangan informasi antara kebijakan pemerintah dan kesiapan pelaku UMKM dalam menyesuaikan diri terhadap regulasi baru.

Secara teoritis, kegiatan ini memperkuat konsep pemberdayaan komunitas (*community empowerment*) sebagaimana dikemukakan oleh Ife dan Tesoriero (2006), di mana transfer pengetahuan yang bersifat praktis dan partisipatif dapat menciptakan transformasi sosial melalui peningkatan kapasitas individu dan kelompok. Proses pelatihan juga mencerminkan prinsip andragogi (Knowles, 1984), bahwa pembelajaran orang dewasa akan efektif jika berbasis pada pengalaman dan kebutuhan nyata peserta. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dipandang sebagai wujud nyata dari model pembelajaran transformasional (*transformative learning*) (Mezirow, 1997) di lingkungan komunitas UMKM. Selain hasil teknis, kegiatan ini menghasilkan beberapa dampak sosial yang penting, yaitu:

1. Terbentuknya kesadaran baru akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari kewajiban sosial warga negara;
2. Munculnya pemimpin lokal (*local leader*) di antara peserta yang aktif mengoordinasi dan membantu peserta lain dalam pelaporan pajak digital;
3. Terbentuknya pranata sosial baru, yaitu komunitas UMKM Pajak Bekasi, yang berfungsi sebagai forum komunikasi, pendampingan, dan pembelajaran lanjutan.

Secara reflektif, kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif berbasis praktik langsung merupakan metode yang paling efektif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, khususnya untuk isu-isu yang bersifat teknis seperti perpajakan. Pendekatan ini tidak hanya mentransfer keterampilan, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kesadaran kolektif dalam komunitas. Dengan mengacu pada teori difusi inovasi (Rogers, 2003), keberhasilan program ini sangat bergantung pada adanya figur penggerak lokal dan dukungan kelembagaan berkelanjutan dari perguruan tinggi maupun pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Agustria, D., & Juita, V. (2025). Pengaruh Faktor Psikologis, Sosial, dan Teknis dalam Meningkatkan Kepatuhan UMKM pada Pelaporan Pajak Berbasis Digital. *JURNAL*


357

Dedikasi: Benny Oktaviano, Ahmad Bukhori Muslim, Muhammad Novan




Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera
Vol 02 No 10 Oktober 2025
E ISSN : 3032-582X

<https://lenteranusa.id/>



- EKSPLORASI AKUNTANSI*, 7(3), 1173–1190. <https://doi.org/10.24036/jea.v7i3.2993>
- Alfian, N., Saiful, S., Gazali, G., Bustaram, I., Djaja, H., & Amar, S. S. (2021). ANALISIS PEMBERLAKUAN PAJAK UMKM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Aktiva : Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 6(2). <https://doi.org/10.53712/aktiva.v6i2.1354>
- Alparizi, Syafitri, Y., Effendi, R., & Rahayu, P. F. (2025). Pengaruh Penerapan Penurunan Tarif Pajak UMKM, Pelayanan Online dan Sanksi Pajak sebagai Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 651–655. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.913>
- Bhuana, K. W., Hutagaol, L., Adhi, T. M., & Azizah, H. (2021). *PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN DAN PERHITUNGAN PAJAK BAGI UMKM DI KOTA BEKASI. 1*. <https://doi.org/10.32493/v1i2.12981>
- Daryatno, A. B., Salim, A., & Gunawan, R. M. (2024). PEMBUKUAN MENGGUNAKAN SAK ETAP DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG SESUAI PP NO. 55 TAHUN 2022. *Jurnal Serina Abdimas*. <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i4.33563>
- Diyani, L. A., Oktapriana, C., & Rachman, H. A. (2023). PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI PENGGIAT UMKM USIA MUDA. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 583–598. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12390>
- Efendi, A. S., & Dewanti, Y. R. (2023). ANALISIS PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PELAKU USAHA UMKM DI KOPERASI BUEKA MADANI CINANGKA TAHUN 2019. *JURNAL LENTERA AKUNTANSI*, 8(2). <https://doi.org/10.34127/jrakt.v8i2.943>
- Husein, H., Basuki, F., Pattinaja, E., Temalagi, S., Kriswantini, D., & Lewaru, T. S. (2024). Pelatihan Penghitungan PPh Final Tarif 0.5% Sesuai Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 pada Pelaku Usaha UMKM di Kepulauan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 163–171. <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.302>
- Ilhamsyah, G. (2023). Analisis Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Pelaku UMKM dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tahun 2022 di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Jakarta Timur. *Reformasi Administrasi*, 10(1), 24–28. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v10i1.3233>
- Inayah, N., Apriliasari, R. D., & Juwari, A. E. N. (2024). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Metode Penghitungan Pajak dengan Dikeluarkannya PP Pasal 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 160–167. <https://doi.org/10.54951/sintama.v4i2.638>
- Kurachman, T. (2020). TINJAUAN MANFAAT PENETAPAN JANGKA WAKTU TERTENTU BAGI WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU. *Jurnal BPPK Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.635>
- Meiriasari, V., Hendarmin, R., & Ratu, M. (2023). Pelatihan Perhitungan dan Tata Cara Bayar Pajak Umkm. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(4), 1516–1524. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i4.9443>



- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). LITERASI PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM BERBASIS UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN. *Abdimas Galuh*, 4(1), 271–278. <https://doi.org/10.25157/ag.v4i1.7082>
- Riwajanti, N. I., Susilowati, K. D., Ernawati, W., Soedarso, E. H., & Berlianingtyas, P. A. (2024). PELATIHAN PERPAJAKAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS ANDROID “LAMIKRO” UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN UMKM. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(2), 2443–2452. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i2.21930>
- Said, L., & Anna, Y. D. (2025). Pelatihan dan Bimbingan Pengelolaan Keuangan dan Pajak pada Sekayuh Indonesia. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 9(2), 201–211. <https://doi.org/10.52250/p3m.v9i2.893>
- Setyoadi, A. (2021). *Pelaksanaan Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Final UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan*. 2, 63–65. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i2.1429>
- Susanti, N., Putra, I. G. S., Sumantri, M. B. A., Nugraha, N. M., Supardi, S., Mukhlis, T. I., & Widajatun, V. W. (2021). Tax Planning (Insentif Pajak) Sebagai Strategi UMKM Binaan KADIN Jawa Barat Dalam Menghadapi Dampak Covid-19. *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat*, 1(2), 98–101. <https://doi.org/10.32493/jpdm.v1i2.10643>
- Tambunan, M. R. U. D., & Indriani, I. (2022). Pembekalan Pengetahuan Optimasi Manfaat Kebijakan Fiskal Pasca UU Cipta Kerja (Omnibus Law) bagi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi di Kab. Sukabumi. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1103–1114. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i4.5579>